



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 14/UN57/HK.01/2019

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
14. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kegawawaian;
15. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UNTIDAR, yang selanjutnya disebut PNS.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan UNTIDAR, yang selanjutnya disebut PPPK.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri adalah Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri di lingkungan UNTIDAR, yang selanjutnya disebut TTNP-UNTIDAR.
6. Calon Pejabat Struktural tenaga kependidikan UNTIDAR adalah PNS, PPPK, dan TTNP-UNTIDAR yang memenuhi syarat dan dapat mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural, yang selanjutnya disebut calon pejabat.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS, PPPK, dan TTNP-UNTIDAR dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNTIDAR.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tugas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNTIDAR.
9. Pelaksana Tugas adalah kedudukan jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut, yang selanjutnya disebut PLT.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS, PPPK, dan TTNP-UNTIDAR dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Eselon adalah Jenjang atau Tingkatan Jabatan Struktural.
12. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Pasal 2

Untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi Calon Pejabat harus memenuhi persyaratan umum dan administratif:

(1) Persyaratan Umum:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - 4) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 5) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 6) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.
- b. Jabatan Administrator/Eselon III
 - 1) diutamakan ASN;
 - 2) khusus PPPK/TTNPN-UNTIDAR hanya dapat menduduki Jabatan Administrator di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 6) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.

- c. Jabatan Pengawas/Eselon IV
- 1) diutamakan ASN;
 - 2) khusus PPPK/TTNPN-UNTIDAR hanya dapat menduduki Jabatan Pengawas di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau setara;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 6) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan Administratif:

- a. memenuhi Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Usia, dan Diklat Penjurangan/Diklatpim sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut:

No.	Formasi Jabatan	Pangkat/Gol. Minimal	Pendidikan Minimal	Usia Saat Pendaftaran Maksimal	Diklatpim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jabatan Pengawas/ Eselon IV.a (Kepala Subbagian)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Diploma (D-3)	50 tahun	Diklatpim Tk. IV/Pelatihan Manajerial
2.	Jabatan Administrator/ Eselon III.a (Kepala Bagian)	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana (S-1)	52 tahun	Diklatpim Tk. III/ Pelatihan Manajerial
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a (Kepala Biro)	Pembina Tk. I (IV/b)	Sarjana (S-1)	56 tahun	Pelatihan Kepemimpinan Nasional/ Pelatihan Manajerial

- b. untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV tidak dipersyaratkan Diklat Penjurangan/Diklatpim/Pelatihan Manajerial sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a kolom 6;
- c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin PNS dengan dibuktikan surat pernyataan oleh yang bersangkutan;
- d. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan negara;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan lembar penilaian prestasi kerja pegawai;

- f. tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas perguruan tinggi; dan
- g. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Pasal 3

- (1) Calon Pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan dinyatakan bahwa PNS, PPPK, dan TNPSP-UNTIDAR yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administratif untuk diajukan sebagai Peserta Seleksi Calon Pejabat.
- (2) Apabila dalam pencalonan pejabat belum terpenuhi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka dapat ditunjuk pejabat sementara sebagai Pelaksana Tugas (PLT).
- (3) Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) memiliki masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan Rektor.

BAB III PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 4

- (1) Seleksi persyaratan umum dan administratif dilaksanakan di tingkat UNTIDAR.
- (2) Tim Baperjakat dapat mempertimbangkan adanya pelaksanaan seleksi bagi Calon Pejabat.

Pasal 5

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh UNTIDAR, yang meliputi:
 - a. Ujian tulis dengan materi ujian tes kemampuan bidang;
 - b. Wawancara;
 - c. Presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen UNTIDAR; dan
 - d. Khusus untuk ujian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.a, seleksi pengisian lowongan jabatan dilakukan secara terbuka melalui Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

- (2) Tahapan seleksi:
- a. Ujian tulis, wawancara, membuat makalah yang dipresentasikan dan dinilai oleh Tim Penguji/Penilai;
 - b. Untuk melaksanakan ujian seleksi dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji/Penilai;
 - c. Materi ujian dan jadwal pelaksanaan diatur ujian tersendiri; dan
 - d. Hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia, tidak diumumkan, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Tim Baperjakat dalam mengajukan usul kepada Rektor untuk penetapan Pejabat Struktural.

BAB IV PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pejabat Struktural didasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2, Pasal 3, dan hasil seleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat urutan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - b. Lamanya masa kerja/masa pengabdian di UNTIDAR;
 - c. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
 - d. Kompetensi antara pendidikan dan lowongan jabatan;
 - e. Relevansi pendidikan; dan
 - f. Masukan-masukan dari Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil akhir seleksi menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan Pejabat Struktural oleh Tim Baperjakat kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
- (4) Pengangkatan Jabatan Administrator/Eselon III ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri.
- (5) Pejabat Struktural dilantik oleh Rektor dan wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

Pasal 7

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan:
 - a. masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
 - b. masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Usul pengangkatan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Struktural yang bersangkutan.

- (4) Pengangkatan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;

BAB V PEMINDAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang bersangkutan, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, dapat dipindahkan ke formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemindahan Pejabat Struktural untuk menduduki formasi jabatan lain melalui mekanisme:
 - a. Bagi Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
 - b. Bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas Menteri.
- (3) Pemindahan Pejabat Struktural pada jenjang jabatan yang sama atau jenjang jabatan yang lebih rendah tidak dipersyaratkan ujian kompetensi.
- (4) Pemindahan tidak diberlakukan bagi Pejabat Struktural yang 1 (satu) tahun akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Pasal 9

- (1) Apabila diperlukan, Pejabat Struktural, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun), dapat diusulkan pemindahan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyerahkan usulan pemindahan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan beserta Tim Baperjakat membahas usulan pemindahan Pejabat Struktural yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat mengusulkan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan/atau memindahkan Adminsitrator/Eselon III ke bawah tanpa diusulkan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.

Pasal 10

- (1) PNS/PPPK/TTNPN-UNTIDAR diberhentikan dari jabatan struktural apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari ASN/TTNPN-UNTIDAR atas permohonan sendiri.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNTIDAR.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan pejabat struktural kepada Rektor;
- (2) Dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dilampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian;
- (3) Pemberhentian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
- (4) Pemberhentian bagi Administrator/Eselon III ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Baperjakat dan Pimpinan terkait.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Rotasi, dan Mutasi Pejabat Struktural di Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Juli 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua SPI di Universitas Tidar;
5. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.